

# **HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (HAPTUN)**

Oleh:

DR. Erwin Syahrudin, S.H.,M.H.

# PENDAHULUAN



# HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

- ❖ Hukum formil → menegakkan hukum materiiil;
- ❖ Beberapa istilah lain: Hukum Acara Peradilan Administrasi Negara, Hukum Acara Pengadilan di Lingkungan di Lingkungan Administrasi, dsb;
- ❖ Adalah: seperangkat peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan, serta cara pengadilan bertindak satu sama lain untuk menegakkan Hukum Administrasi Negara materiiil;
- ❖ HAN materiiil → HAN Umum (*algemene deel*) dan HAN Khusus (*bijzonder deel*);

# Unsur-unsur PTUN

Pemahaman terhadap Peradilan Administrasi akan lebih mudah jika terlebih dahulu dimengerti unsur-unsur yang melengkapinya. Menurut S.F Marbun, setidaknya terdapat lima unsur dalam Peradilan Administrasi, yaitu :

- adanya suatu instansi atau badan yang netral dan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga mempunyai kewenangan untuk memberikan putusan
- terdapatnya suatu peristiwa hukum konkret yang memerlukan kepastian hukum;
- terdapatnya suatu peristiwa hukum yang abstrak dan mengikat umum (Peraturan HAN);
- adanya sekurang-kurangnya dua pihak, (Penggugat dan Tergugat;
- adanya hukum formal, (Hukum Acara PTUN)

# Sumber Hukum Formil

- UU No.05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. UU No.09 Tahun 2004 (Perubahan I), UU No. 51 Tahun 2009 (Perubahan II);
- UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, diubah terakhir dengan UU No.03 Tahun 2009;
- HIR dan RBg;
- PP No.7 Tahun 1991 tentang Penerapan UU No.5 Tahun 1986;
- Beberapa aturan teknis dalam SEMA, Buku Pedoman, Juklak-Juknis yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

## LATAR BELAKANG URGENSI PERADILAN ADMINISTRASI:

Negara hukum materiil (*welfare state*) bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, dan tertib.



Pemerintah diberi wewenang melakukan perbuatan pemerintah yang dapat masuk dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.



Terdapat kemungkinan benturan kepentingan antara warga negara dengan Pemerintah (SENGKETA), sehingga perlu Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikannya.

# TUJUAN DIDIRIKANNYA PTUN ?

- Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu; dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut. (Keterangan pemerintah pada Sidang Paripurna DPR RI. mengenai RUU PTUN tanggal 29 April 1986).
- Menurut Sjahran Basah (1985;154), tujuan peradilan administrasi adalah untuk memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum, baik bagi rakyat maupun bagi administrasi negara dalam arti terjaganya keseimbangan kepentingan masyarakat dan kepentingan individu.

PENYELESAIAN SENGKETA DI PTUN PADA  
MULANYA BERAWAL DARI ADANYA TINDAKAN  
PEMERINTAH/PEJABAT TUN

TANPA ADA TINDAKAN PEMERINTAH, MAKA  
TIDAK AKAN PERNAH ADA SENGKETA TUN


*TINDAKAN PEMERINTAH APAKAH YANG MENJADI  
PANGKAL SENGKETA TUN ?*

# FUNGSI PTUN

- Sarana untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara pemerintah (Badan/Pejabat TUN) dengan rakyat (orang perorang/badan hukum perdata), selain upaya administratif yang tersedia.

# Jenis-jenis Tindakan Pemerintah

- 🏢 Melakukan perbuatan materiil/faktual (*Materiil daad*)  
(membuat selokan, memotong pohon)
- 🏢 Mengeluarkan peraturan (*regelling*)  
(UU, PP, Perda Sampah, KTP, Iklan)
- 🏢 Mengeluarkan keputusan (*Beschikking*)  
(mengangkat si A jadi pegawai, si B dipecat)



# SIFAT KHUSUS HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Hakim Aktif (*Dominus Litis*);

Terdapat tenggang waktu dalam mengajukan gugatan ( 90 hari) sejak diterima atau diumumkan KTUN;

Ada Proses “Dismissal” oleh Ketua Pengadilan TUN;

Ada Pemeriksaan Persiapan;

Gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan TUN;  
(Terkait Asas “Presumption Justae Causa”)

Asas Pembuktian Bebas dan terbatas ( *Vrij Bewijs*);

Tidak ada Gugatan Rekonvensi;

Tidak ada Putusan Verstek;

PT. TUN dapat menjadi pengadilan tingkat pertama;

Putusan PTUN bersifat “ERGA OMNES”

# ASAS2 POKOK PERATURAN

(PHILIPUS M. HADJON)

## ASAS MENGIKAT PUBLIK

( *Erga Omnes* )

- ❑ - Putusan Peraturan bukan hanya mengikat pihak2 yg berseng-keta, melainkan mengikat siapa saja (publik).
- ❑ - Seharusnya tdk mengenal intervensi ( psl. 83).
- ❑ - Putusan Peraturan diumumkan di media massa (psl.116 ayat 5 UU No.9/2004).

## ASAS PRADUGA RECHTMATIGE

(*Vermodens van rechtmatige/ Presumptio Justea Causa* ).

- ❑ Bahwa setiap KTUN harus dianggap sah (*rechtmatige*) sampai ada pembatalan oleh pengadilan.
- ❑ Gugatan tdk menunda KTUN (Psl.67 ayat 1 UU No.5/1986).
- ❑ Pembatalan KTUN bersifat Ex-tunc /Vernietigbaar.

## ASAS PEMBUKTIAN BEBAS ( *Vrij Bewijs* ).

Hakim yg menentukan apa yg hrs dibuktikan, beban & penilaian pembuktian (Psl.107 UU No.5/1986). (Berbeda dgn peradilan perdata dimana beban pembuktian diletakkan kpd Pihak Penggugat (psl. 1865 KUH Perd).

## ASAS HAKIM AKTIF

( *Actieve Rechter/Dominus Litis* )

- ⊙ Asas ini untuk mengimbangi kedudukan para pihak yg tdk seimbang, dimana posisi Tergugat (Bdn/Pejabat TUN) lebih kuat drpd posisi Penggugat ( orang/bdn hk perdata ), tercermin dalam Pasal-pasal:
- ⊙ Psl. 58 - berwenang memerintahkan kedua pihak ybs dtg menghadap meski tlh diwakili kuasa).
- ⊙ Psl. 63 (1) - memberi nasehat dlm Pemeriks. Persiapan.
- ⊙ Psl. 80 - memberi petunjuk ttg alat bukti.
- ⊙ Psl. 85 - berwenang memerintahkan pemeriks. Srt yg dipegang Pejabat TUN/Pejabat lain & minta penjelasan ybs.

# Susunan, Kedudukan dan Wewenang PERATUN

## Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945

- ▶ Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.\*\*\* )
- ▶ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.\*\*\*)

# PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN

UU NO. 48 TH. 2009

MA

UU NO.03 TH. 2009

MK

UU NO.24 TH. 2003

PU

UU NO.49/2009

PA

UU NO.50/2009

PM

UU NO.31/97

PTUN

UU NO.51/2009

**PENGADILAN-PENGADILAN KHUSUS**

**MAHKAMAH AGUNG**  
**UU No.3 th 2009, jis**  
**UU no.5 th 2004 Jo. UU no.14 th 1985**

**LINGKUNGAN  
PERADILAN UMUM**  
**UU NO.49 TH. 2009**  
**Jis. UU no.8 th 2004**  
**Jo. UU no.2 th 1986**

**LINGKUNGAN  
PERADILAN TUN**  
**UU No.51 TH 2009, jis.**  
**UU No.9 th 2004**  
**Jo. UU No.5 th 1986**

**LINGKUNGAN  
PERADILAN AGAMA**  
**UU No.50 th.2009**  
**Jis. UU No.3/2006**  
**Jo. UU no.7 th 1989**

**LINGKUNGAN  
PERADILAN MILITER**  
**UU no.31 th 1997**

**PENGADILAN  
ANAK**

**PENGADILAN  
NIAGA**

**PENGADILAN  
HAM**

**PENGADILAN  
HUB. INDUSTRIAL**

**PENGADILAN  
TIPIKOR**

**PENGADILAN  
PERIKANAN**

**PENGADILAN  
PAJAK**

**MAHKAMAH  
SYARIAH (ACEH)**

# KEWENANGAN PTUN

- Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.
- Yang dimaksud dengan "rakyat pencari keadilan" adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing, dan badan hukum perdata yang mencari keadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara

# Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan TUN

## □ Dilaksanakan oleh :

- Pengadilan Tata Usaha Negara (sebagai pengadilan tingkat pertama, berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota, saat ini berjumlah 28 pengadilan);
- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (sebagai pengadilan tingkat banding, sekaligus dapat juga sebagai Pengadilan tingkat pertama berdasarkan ketentuan Pasal 51 (2)&(3)), berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. Saat ini terdapat 4 buah PT TUN);
- kekuasaan tersebut berpuncak pada MA sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

**KOMPETENSI PTUN**

**Absolut**

**Relatif**

# KOMPETENSI absolut PTUN


- Kompetensi absolut pengadilan adalah kewenangan badan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa dan diadili oleh badan pengadilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sebagai contoh, kompetensi absolut antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama dalam sengketa waris;
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 50 UU Peratun, kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN di tingkat pertama.
- Sedangkan kompetensi absolut Pengadilan Tinggi TUN adalah: 1. memeriksa dan memutus sengketa TUN ditingkat banding; 2. Memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan TUN di wilayah hukumnya; 3. Memeriksa serta memutus sengketa TUN (dlm Tk. I) sebagaimana dimaksud Pasal 48 UU Peratun.

# Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif pengadilan adalah kewenangan mengadili antar pengadilan yang setingkat dalam satu lingkungan peradilan. Kompetensi relatif ini menunjukkan pada Pengadilan TUN manakah yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu sengketa TUN.

- ✓ Pada prinsipnya Kompetensi relatif PTUN didasarkan pada asas *actor sequitur forum rei*, pada prinsipnya gugatan diajukan di PTUN tempat kediaman Tergugat dengan pengecualian diatur dalam Pasal 54.

# Alur Penyelesaian sengketa TUN



# UPAYA ADMINISTRATIF

- Upaya administratif :

## a. **KEBERATAN**

(*Administratief bezwaar*), kepada Badan/Pejabat TUN yang menerbitkan KTUN ----- Digugat ke **PTUN**;

## b. **BANDING ADMINISTRATIF**

(*Administratief beroep*), kepada atasan/instansi lain yang lebih tinggi yang mengeluarkan KTUN ----- gugatan ke **PT.TUN**;

(Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986)

# Objek dan Subjek Sengketa TUN

- Sengketa Tata Usaha Negara adalah:
  - sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara;
  - antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara,
  - baik di pusat maupun di daerah,
  - sebagai akibat dikeluarkannya **KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA**, → Objek Sengketa;
  - termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Pasal 1 angka 10 UU Peratun)

# Pasal 1 angka 9

OBJEK SENGKETA TUN



KTUN

KTUN

- penetapan tertulis;
- dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan per-UU-an;
- bersifat konkret, individual dan final;
- menimbulkan akibat hukum bagi seseorang.

**KTUN yang dapat digugat di PTUN adalah**

**INGAT RUMUS INI !!!!!**

**(Pasal 1 angka 9 + Pasal 3) – (Pasal 2 + Pasal 49)**

**Tidak semua KEPUTUSAN dapat digugat di PTUN**

## KONKRET,INDIVIDUAL,FINAL

- Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai sumah si A, Izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri.
- Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.
- Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

# PARAMETER/INDIKATOR UNTUK MENGUJI APAKAH MEMO/NOTA DINAS DAPAT MENJADI OBYEK GUGATAN DI PTUN

- Jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya;
- Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
- Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya jelas bersifat individual, konkret dan final
- Serta menimbulkan suatu akibat hukum bagi seseorang atau-pun badan hukum perdata

## Perluasan Pengertian KTUN dalam Pasal 3

- ◉ Keputusan Fiktif Negatif dianggap KTUN;
- ◉ Jangka waktu permohonan berakhir (menurut peraturan dasarnya) dianggap menolak;
- ◉ Apabila peraturan dasarnya tidak mengatur, maka setelah lewat 4 bulan dari permohonan dianggap ditolak.

# Subyek sengketa TUN

Orang-perorang/Badan Hukum Privat yang terkena atau merasa kepentingannya dirugikan KTUN

Orang Perorang atau Badan Hukum Perdata

Penggugat  
Pasal 53 (1)

Pasal 1  
angka 10

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Tergugat  
Pasal 1 angka 12

Yang mengeluarkan KTUN (Penerima Atribusi, Penerima Delegasi, Pemberi Mandat)

**KEPUTUSAN  
TUN YANG  
BUKAN  
OBJEK  
SENKETA**

**KTUN SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DALAM PASAL 2 :**

- a. KTUN HUKUM PERDATA
- b. KTUN BERSIFAT UMUM
- c. KTUN YANG MASIH MEMERLUKAN PERSETUJUAN
- d. KTUN YANG DIDASARKAN PADA KETENTUAN KUHP DAN KUHP / PERATURAN LAIN YANG BERSIFAT PIDANA
- e. KTUN ATAS DASAR HASIL PEMERIKSAAN BADAN PERADILAN
- f. KTUN MENGENAI TATA USAHA TNI
- g. KEPUTUSAN KPU DAN KPUD MENGENAI HASIL PEMILU

**KTUN SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DALAM PASAL 49 :**

- a. DIKELUARKAN DALAM PERANG, KEADAAN BAHAYA DAN BENCANA ALAM
- b. DIKELUARKAN DALAM KEADAAN MENDESAK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

# Tergugat adalah

- ⦿ badan atau pejabat tata usaha negara
- ⦿ yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau
- ⦿ yang dilimpahkan kepadanya
- ⦿ yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

# Siapakah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu?

Pasal 1 angka 8 UU No 51 2009 yang menyebutkan sebagai berikut:

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah :  
Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

# Kesimpulan tentang definisi pejabat menurut PTUN

- Berdasar pada tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa dalam PTUN yang dipentingkan dalam penentuan apakah masuk dalam klasifikasi pejabat atau badan tata usaha negara adalah terletak dari apa yang diperbuat oleh pejabat atau badan tata usaha negara tersebut, dan tidak mendasarkan kepada jenis kekuasaan apa yang diembannya

# Apakah Swasta bisa digugat

- Bisa, sepanjang yang bersangkutan melakukan tugas/kegiatan di bidang pemerintahan dengan berdasar perundangan yang berlaku:
- Contoh: pemecatan mahasiswa Univ. Swasta;

# AWAS!

- Yang digugat adalah Jabatannya bukan Pribadi Orangnya
- Tidak dibenarkan menuliskan nama pribadi pejabat dalam gugatan, sebab yang digugat adalah jabatannya.

**Siapa yang harus dijadikan Tergugat**  
(kesalahan dalam menunjuk Tergugat berakibat gugatan salah alamat, dan sangat fatal)

- **Periksa Sumber kewenangan Pejabat yang menandatangani Keputusan TUN yang digugat tersebut:**
- **Sumber kewenangan terdiri**
  - 1. Atribusi (tidak dibahas)**
  - 2. Delegasi**
  - 3. Mandat**

# DELEGASI

- PELIMPAHAN WEWENANG
- BERLAKU SELAMANYA
- PEMBERI DELEGASI TIDAK MEN-CAMPURI PELAKSANAAN TUGAS PE-NERIMA DELEGASI
- TANGGUNG JAWAB PADA PENERIMA DELEGASI

# MANDAT

- BUKAN PELIMPAHAN WEWENANG
- BERLAKU SEMENTARA
- PEMBERI MANDAT DAPAT MEN-CAMPURI PELAKSANAAN TUGAS OLEH PENERIMA MANDAT/ MANDATARIS.
- TANGGUNGJAWAB PADA PEMBERI MANDAT (biasanya ditandatangani dengan tanda An,Ub )

# Penggugat

- Berdasarkan Pasal 53 (1), maka :
  - Hanya orang perorang/Badan Hukum Perdata;
  - Pejabat TUN tidak dapat menjadi Penggugat;
  - Hanya orang yang dituju atau terkena akibat KTUN dan karenanya ia merasa dirugikan. →CAUSAL VERBAND;
  - Berlaku asas “no interest no action”;
- Yurisprudensi :
  - membolehkan legal standing bagi Organisasi Lingkungan Hidup, misalnya WALHI;
  - Memperbolehkan badan hukum publik menggugat untuk melindungi kepentingan keperdataannya;
- Pasal 48 UU No.14 Tahun 2008 ttg KIP memperluas kompetensi subjek penggugat → Badan Hukum Publik dapat menjadi Penggugat dalam Sengketa Informasi Publik di PTUN;

# PENGAJUAN GUGATAN

- ◉ Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan/Pejabat TUN dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan;
- ◉ Harus tertulis, jika tidak pandai baca tulis dapat meminta bantuan Panitera untuk menuliskannya.
- ◉ Pengajuan gugatan dapat menggunakan atau tanpa kuasa hukum.

# INGAT di PTUN

- 🏢 Pemberian kuasa TIDAK WAJIB;
- 🏢 Fungsinya alternatif, mendampingi atau mewakili dalam sengketa;
- 🏢 Pemberian kuasa dpt terdiri 1 orang / lebih;
- 🏢 Cara pemberian dapat melalui surat kuasa khusus atau lisan dipersidangan;
- 🏢 Surat kuasa wajib dilampirkan, jika menggunakan kuasa;
- 🏢 Apabila tindakan penerima kuasa melampaui kewenangan, pemberi kuasa dapat mengajukan pembatalan kepada Hakim;

# KAPAN MENGGUGAT ?

- Gugatan tidak boleh prematur dan daluarsa (90 hari) vide Pasal 55;
- Sejak Kapan perhitungan 90 hari tsb:
  - Sejak diterimanya (KTUN memuat nama Penggugat);
  - Sejak pengumuman;
  - KTUN Fiktif Negatif lihat Pasal 3 (2) dan (3);
  - Bagi pihak yang tidak dituju KTUN dan merasa terkena kepentingannya → sejak ia merasa dirugikan dan mengetahui adanya KTUN tsb.
  - Sejak putusan upaya administratif diterima/dibacakan.
- Perhitungan berhenti sejak didaftarkan di Panitera.

# SYARAT-SYARAT GUGATAN

## ○ Syarat Formil

- 🚩 Gugatan harus memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan penggugat maupun kuasanya (termasuk melampirkan surat kuasa jika memakai kuasa) dan nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat (pasal 56).

## ○ Syarat Materiil

- 🚩 Gugatan harus memuat posita (dasar atau alasan-alasan gugatan) dan petitum (tuntutan baik tuntutan pokok maupun tambahan (ganti rugi dan/atau rehabilitasi))

# KERANGKA SURAT GUGAT

- a. identitas para pihak (syarat formil):
  - 1. Penggugat atau kuasanya : orang atau badan hukum perdata,
  - 2. Tergugat : Jabatan yang mengeluarkan KTUN kedudukan hukum Badan atau Pejabat TUN atau kuasanya
- b. Posita (Fundamentum Petendi)/alasan gugatan, Pasal 53 ayat (2)
- c. Tuntutan (Petitum)
- d. Penutup;
- e. dapat pula disertakan permohonan penundaan pelaksanaan KTUN (Pasal 67 (2), (3) dan (4)), permohonan beracara cepat (Pasal 98),

# POSITA

- ◉ Posita atau dasar gugatan berisi:
  - kejadian mengenai duduk perkaranya;
  - Bagian yg menguraikan tentang hukumnya;
- ◉ Uraian :
  - bahwa objek gugatan adalah kompetensi PTUN ybs;
  - Penggugat berwenang menggugat;
  - Tergugatnya tepat;
  - Kronologis lahirnya KTUN;
  - Alasan gugatan.

# PETITUM

- ◉ Pokok & tambahan;
- ◉ Tuntutan pokok dalam gugatan adalah agar keputusan TUN yang digugat dinyatakan batal atau tidak sah. Tuntutan tambahan berupa ganti rugi dan atau rehabilitasi (kepegawaian), serta kewajiban Tergugat yang tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa (*dwangsom*), sanksi administratif dan diumumkan pada media massa cetak setempat.

# ALASAN GUGATAN

- Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) adalah:
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

# DIKATAKAN BERTENTANGAN DGN PERT. PER-UU-AN, JIKA:

- ⦿ Bertentangan dengan ketentuan pert per-uu-an yang bersifat prosedural/formalnya;
- ⦿ Bertentangan dengan ketentuan pert per-uu-an yang bersifat material;
- ⦿ Dikeluarkan oleh badan/pejabat TUN yang tidak berwenang, baik karena :
  - diluar kewenangan materielnya;
  - diluar wilayah kewenangannya;
  - Kewenangannya sudah lampau waktu, atau kewenangannya belum mulai berlaku.

# "AUPB" ADALAH MELIPUTI ASAS:

kepastian hukum;  
tertib penyelenggaraan negara;  
keterbukaan;  
proporsionalitas;  
Profesionalitas  
akuntabilitas,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

# PENETAPAN PENUNDAAN

## ALASAN PENETAPAN PENUNDAAN

### DIKABULKAN :

HANYA APABILA TERDAPAT KEADAAN YANG SANGAT MENDESAK, YANG MENGAKIBATKAN KEPENTINGAN PENGGUGAT SANGAT DIRUGIKAN, JIKA KEPUTUSAN TUN YANG DIGUGAT TETAP DILAKSANAKAN

### DITOLAK / TIDAK DIKABULKAN

APABILA ADA KEPENTINGAN UMUM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN MENGHARUSKAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TUN TERSEBUT

DIKABULKAN DALAM DUA TAHAP PROSESUAL :

- OLEH KETUA PTUN
- OLEH MAJELIS HAKIM SELAMA PEMERIKSAAN

PENGABULAN DAN PENCABUTAN DIBUAT DALAM BENTUK PENETAPAN KECUALI YANG DITUANG DALAM PUTUSAN AKHIR (SEMA NOMOR 2 TAHUN 1991)

PADA PUTUSAN AKHIR

# CARA PENYAMPAIAN PENETAPAN PENUNDAAN



# PEMERIKSAAN

- ✘ Terdiri dari :
  - + Pemeriksaan pendahuluan
  - + Pemeriksaan Persidangan
- ✘ Acara yang digunakan :
  - + Acara Singkat;
  - + Acara Cepat;
  - + Acara Biasa.
- ✘ Acara Singkat tidak memeriksa pokok sengketa.

# PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

- Penelitian Segi Administratif;
  - Dilakukan oleh Panitera, hanya syarat2 formalnya yang diperiksa.
- Rapat Pemusyawaratan (Pasal 62);
  - Dilakukan oleh Ketua Pengadilan, untuk menyaring perkara;
  - Tahap ini disebut juga dismissal proses;
- Pemeriksaan Persiapan (Pasal 63)
  - Dilakukan oleh Majelis Hakim, untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;
  - jika permohonan acara cepat dikabulkan, maka tidak ada tahap ini.

## ACARA SINGKAT

- prosedur acara yang digunakan untuk memeriksa perlawanan dari penggugat terhadap penetapan Ketua PTUN dalam tahap Rapat Permusyawaratan (lihat pasal 62).
- Acara singkat ini digunakan untuk memeriksa pemeriksaan perlawanan dan pemutusan terhadap upaya perlawanan. Jika perlawanan dibenarkan, maka penetapan dismissel Ketua PTUN gugur demi hukum,
- selanjutnya pokok gugatan akan diperiksa dengan menggunakan acara biasa. Terhadap putusan ini tidak ada upaya hukum


# ACARA CEPAT

- diatur dalam Pasal 98-99, dipimpin oleh hakim tunggal.
- Pemeriksaan dengan acara ini didahului oleh adanya permohonan kepada ketua pengadilan dengan alasan adanya kepentingan dari penggugat yang cukup mendesak.
- Dalam waktu 14 hari setelah permohonan ketua pengadilan mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidaknya permohonan.
- Jika dikabulkan, tujuh hari setelah penetapan oleh ketua pengadilan harus sudah ditentukan waktu dan tempat sidang tanpa pemeriksaan persiapan.
- Tenggang waktu jawab-jinawab tidak boleh melebihi waktu 14 hari. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal

# ACARA BIASA

- Pemeriksaan dengan acara biasa diatur mulai Pasal 68.
- Jangka waktu pemeriksaan tidak boleh melebihi waktu 6 bulan sejak registrasi perkara;
- Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim.
- Pemeriksaan diawali dengan adanya pemeriksaan persiapan.
- Jangka waktu pemanggilan dengan pemeriksaan tidak boleh kurang dari 6 hari.

# PROSES BERACARA DI PTUN



# BAGAN PROSES PEMERIKSAAN GUGATAN DI PTUN

**GUGATAN**



**PANITERA**



**KETUA**



**MAJELIS**

**TAHAP I**  
- Penelitian Administrasi

**TAHAP II**  
Proses Dismissal  
Menolak/mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (Skorsing)  
Menolak/mengabulkan permohonan pemeriksaan Cuma-Cuma  
Menolak/mengabulkan pemeriksaan acara cepat.  
Menetapkan perkara diperiksa dengan acara biasa.

**TAHAP III**  
- Pemeriksaan Persiapan


**TAHAP IV**  
- Sidang Terbuka untuk Umum

# PROSES PEMERIKSAAN PERKARA DENGAN ACARA CEPAT

( PASAL 98 DAN PASAL 99 UU No. 9 TAHUN 2004 JO UU No. 5 TAHUN 1986 )



# TAHAP PEMERIKSAAN PERKARA DENGAN ACARA BIASA



# PROSES BERPERKARA DI PERADILAN TUN



GUGATAN

GUGATAN  
Pasal 48 (2)



Pasal 48 (1)

## PEMBUKTIAN

- Alat bukti, yaitu: surat atau tulisan; keterangan ahli; keterangan saksi; pengakuan para pihak; pengetahuan hakim (Pasal 100)
- Keadaan yang telah diketahui umum tidak perlu dibuktikan;
- Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim (Pasal 107).

# ORANG YANG TIDAK BOLEH DIDENGAR SEBAGAI SAKSI (PASAL 88)

- Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus keatas atau kebawah sampai derajat kedua dari salah satu pihak yang bersengketa;
- Isteri atau suami salah satu pihak yang bersengketa, meskipun sudah bercerai;
- Anak yang belum berusia tujuh belas tahun;
- Orang yang sakit ingatan